



**PENETPAN**

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 2101, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Kubang/12 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail **m@icloud.com**, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK 8171, tempat dan tanggal lahir: Ambon/29 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.LK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 November 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.LK



Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /XI/2019 tanggal 05 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pamit hendak mencari pekerjaan ke Batam, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak bisa di hubungi, dan Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama;

4. Bahwa semenjak Tergugat pergi, Penggugat masih menunggu Tergugat dikediaman bersama dengan harapan Tergugat akan kembali, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang kekediaman bersama, sehingga Penggugat memutuskan pulang ke kampung Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa sejak kejadian pada point nomor 3 (tiga) hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Tergugat pulang ke rumah keluarga Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat diatas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.LK



Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, yang mana ketidakhadiran Tergugat berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.LK tanggal 07 Januari 2022 menerangkan bahwa Tergugat telah dipanggil akan tetapi Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut diatas ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat terkait keberadaan Tergugat sesuai Berita Acara Relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.LK tanggal 07 Januari 2022, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memperbarui alamat Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

*Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.LK*



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat akan memperbarui alamat Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil sekalipun panggilan tersebut tidak patut karena berdasarkan berita acara relaas Tergugat sudah tidak berada di alamat yang diajukan Penggugat di persidangan sehingga Penggugat akan berusaha mencari keberadaan Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 14/Pdt.G/2022/PA.LK dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dina Hayati, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A dan Fauziah Rahmah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ledys Djafar, S.E., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dina Hayati, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A

Fauziah Rahmah, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Ledys Djafar, S.E., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	335.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).